



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**SUATU PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK**

SKRIPSI



**HADRIAN HABAS
06.940.016**

**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran ALLAH SWT penguasa alam semesta, penulis ucapkan atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya dalam membukakan hati dan pikiran penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **SUATU PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK.** Salawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai panutan dan pimpinan umat islam. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Ucapan terimakasih yang teramat dalam dan beriring doa buat kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa, serta adik penulis yang telah membantu dengan segala yang bisa dilakukannya dan Dengan selesainya skripsi ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan SH., MH., LLM. Selaku Pembantu Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, SH., MS. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Dr. Kurnia Warman, SH., M.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Apriwal Gusti SH. dan Ibu Arfiani, SH., MH. selaku Ketua dan Sekretaris Regular Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4. Bapak Dian Bakti Setiawan SH., MH dan Ibu Delfina Gusman SH., MH. Selaku Ketua dan Sekretaris bagian Hukum Tata Negara.
5. Bapak Didi Nazmi SH., MH. Selaku dosen pembimbing I yang dengan sungguh-sungguh mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Delfina Gusman SH., MH. Selaku dosen pembimbing II yang dengan sungguh-sungguh mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen/Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas.
8. Kepada karyawan/i Biro akademik dan perpustakaan serta seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah membantu penulis, Sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
9. kepada semua teman-teman penulis, Wandu Febrian, SH., Yosep Hadi Putra, SH., Havid Wahyudi, SH., Vendri Aditya, SH., Dwi Andika, Tofan Winata, Bams, Rio, Anggun, dan semua teman-teman angkatan 2006 FHUA, serta keluarga besar Arianto Thaib dan Syafril Agus yang selalu memberikan dukungan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

Dengan penuh kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan bila di tinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, yang di sebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun akan sangat penulis harapkan.

Padang, Oktober 2011

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pemerintahan Daerah	10
1. Pengertian pemerintah daerah.....	10
2. Pengertian pemerintahan daerah.....	11
3. Azas-azas pemerintahan daerah.....	12
4. Tugas dan wewenang pemerintahan daerah	14
5. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	16
B. Tinjauan Umum Pemerintahan Yang Baik.....	18
1. Pengertian pemerintahan yang baik	18
2. Pelaksanaan pemerintahan yang <i>transparan, partisipatif,</i> <i>akuntable</i>	19
3. Otonomi daerah yang berbasis <i>good local governance</i>	21


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004.....	23
B. Pemerintah Daerah Dimasa Yang Akan Datang.....	68

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik,¹ Dimana daerah-daerahnya dibagi atas daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Setiap daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 sampai Pasal 18B dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Dengan itu daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan².

Pemerintah Daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya di pilih melalui pemilihan umum. Sedangkan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis, untuk itu Negara hukum tidak akan ada arti apabila kekuasaan penguasa Negara masih bersifat absolut, mutlak, dan tidak Terbatas³.

Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota atau antara Provinsi, Kabupaten dan Kota, diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan Kekhususan dan Keragaman

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 angka 1.

² Diakses melalui *google.*, *Pemerintahan Daerah.* pada hari kamis 3 desember 2010. pukul 14.40 wib

³ Didi Nazmi Yunas., 1992., *konsepsi Negara hukum.*, Angkasa Raya., Padang., hlm: 56

Daerah, Hubungan Keuangan, Pelayanan umum⁴, Pemanfaatan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pemerintahan Daerah adalah penyenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan Daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota ditetapkan dengan undang-undang. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau sebagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah. Daerah dapat digabungkan dengan daerah lain apabila tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternal, akuntabilitas dan efisien dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintah. urusan pemerintah yang menjadi urusan Pemerintah Daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria tersebut menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi merupakan urusan dalam skala Provinsi⁵, urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan Pemerintah yang dilakukan secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi keunggulan daerah. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan

⁴ HAW.Widjaja., 2009. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom.*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. hlm 13

⁵ Diakses melalui *google.*, pada hari Kamis 3 Desember 2010. pukul 14.40 wib

pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah Pusat dan dengan Pemerintah Daerah lainnya⁶.

Penyelenggaraan Pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan oleh Menteri/Kabinet Negara. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi. Untuk daerah Kabupaten atau daerah Kota yang terdiri atas Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota dan DPRD Kabupaten atau Kota. Dalam menyelenggarakan pemerintahan maka Pemerintah Pusat menggunakan asas Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-Undangan. Sedangkan Pemerintah Daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pada masa sekarang ini dengan adanya otonomi daerah maka daerah berhak untuk mengelola daerahnya sendiri dan banyak daerah-daerah yang merasa mampu membangun daerahnya dengan potensi sumber daya alam yang dimilikinya, maka tak heran pula kita pada masa sekarang banyak daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun memisahkan diri dari provinsinya yang biasa disebut daerah pemekaran.

Sejak zaman reformasi sudah banyak pemekaran terjadi di Negara Indonesia, yang mana sebelum reformasi Indonesia memiliki 27 Provinsi, 293 Kabupaten/Kota dan sekarang di era reformasi Provinsi di Indonesia menjadi 33 Provinsi, 489 Kabupaten. Dengan kata lain selama 10 tahun era reformasi dan

⁶ Hari Sabarno., 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa.*, Jakarta. Sinar Grafika pada. Hlm 5

dengan di maanfaatkannya momentum otonomi daerah telah melahirkan 203 daerah otonomi baru yang terdiri atas 7 Provinsi, 163 Kabupaten, 33 Kota⁷.

Dalam kesempatan ini Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan dan meneguhkan kembali konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kerangka institusional bagi otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini telah terjadi pergeseran paradigma *rule government* menjadi *good governance*. dalam paradigma *rule government* penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan publik senantiasa menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku⁸. Sementara itu, paradigma *good governance* tidak hanya terbatas pada penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas korupsi, kolusi, nepotisme untuk itu perlu membangun system management kinerja⁹ yang tidak hanya melibatkan Pemerintah atau Negara semata, tetapi harus melibatkan internal maupun eksternal birokrasi.

Sementara itu dalam pelaksanaan otonomi daerah banyak pihak yang terlibat dan sangat mempengaruhi arah kebijakan otonomi daerah dalam prinsip *good governance* kebijakan otonomi daerah diarahkan untuk memandu semua pihak yang terlibat dan mempengaruhi kebijakan otonomi untuk berjalan seiring pada tujuan yang sama

⁷ Diakses melalui *google.*, *Otonomi Daerah.*, pada hari Kamis 3 Desember 2010. pukul 15.00 wib

⁸ *Ibid.* hlm 18-19

⁹ Sedarmayanti, 2004, *good governance* (kepemrintahan yang baik), bandung, sinar grafika. Pada hlm 215.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis ingin mencari kebenaran penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam bentuk skripsi dengan judul **“SUATU PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul diatas penulis melihat adanya beberapa permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana analisa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik?
2. Bagaimana Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbandingan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
2. Untuk mengetahui pemerintahan dimasa yang akan datang sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi penulis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Penulisan ini dapat dipergunakan dalam perkembangan ilmu hukum khususnya bagi Hukum Tata Negara, sehingga hukum pemerintahan daerah dapat membawa perubahan dan pembaharuan dalam penerapannya dan pembahasan skripsi ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis, khususnya mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. banyak fakta yang akan di temukan dan belum disadari kebenarannya sebelum penulisan ini

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi instansi yang terkait seperti, DPR, DPRD, DPD, Gubernur, Walikota, Bupati dan perangkat daerah lainnya, dalam memahami Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

E. Metode Penelitian

Untuk tercapainya tujuan dan manfaat penulisan, maka diperlukan metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan tersebut agar kebenaran ilmiahnya dapat di pertanggung jawabkan.

1. Pendekatan Masalah

Dari latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁰

Pendekatan masalah yuridis normatif yang dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sehingga didapatkan perbedaan antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mana nantinya perbedaan yang didapat dari undang-undang yang dibandingkan dapat mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan lebih bersifat deskriptif, karena dengan penelitian diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran secara langsung yaitu tentang **“SUATU PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK”**

3. Sumber dan Jenis Data

¹⁰ Mahmudji., Sri dan Soejono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 14.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder Merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan umum.

Data sekunder ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan daya mengikat, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen kedua Undang-Undang Dasar Tahun 2000 Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B.
 - b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti : Buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal-jurnal yang terdapat dalam situs tertentu di internet yang mempunyai kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari kamus bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam mempelajari kepustakaan dan dipergunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data-Data yang sudah diperoleh perlu diadakan pengolahan data yang dilakukan melalui studi ke pustakaan maupun dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pemerintahan daerah. dalam melakukan pengolahan data, penulis melakukannya dengan cara *Editing* guna melakukan pemilahan, penyeleksian terhadap data-data yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan.

b. Analisis Data

Beranjak dari pengolahan data yang telah dilakukan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka analisis yang diperlukan adalah analisis kualitatif. Hal ini di sebabkan karena data yang telah diolah tersebut pada dasarnya masih berbentuk uraian-uraian kalimat. Analisis kualitatif merupakan analisis dengan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Setiap daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang disebut Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati dan untuk Kota adalah Walikota. Kepala Daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah, untuk Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Kabupaten disebut Wakil Bupati dan untuk Kota disebut Wakil Walikota. Kepala dan Wakil Kepala Daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala Daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah Provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan pada strata Pemerintahan Kabupaten dan Kota. Dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden¹¹.

¹¹ www.hukumonline.com. *Pemerintah Daerah*, Diakses pada tanggal 2 Desember 2010. Pukul 10.00 Wib

Pengertian Pemerintah Daerah, yakni: Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 3 yaitu Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah dapat berupa¹²:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

2. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang kemudian dirubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Sementara itu Pengertian Pemerintahan Daerah terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan umum tentang pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

¹² Diakses melalui google, *Pemerintahan Daerah*, pada hari rabu 11 mei 2011. Pukul 19.00 wib

Pengertian Pemerintahan Daerah menurut S. Pamudji adalah Daerah otonomi yang diselenggarakan secara bersama-sama oleh seorang kepala wilayah yang sekaligus merupakan Kepala Daerah otomoni¹³.

Taliziduhu ndraha mengatakan Negara dianggap sebagai organisme hidup yang kepalanya adalah pemerintah dan anggotanya adalah rakyat, sehingga kegiatan pemerintah itu lah pemerintahan¹⁴.

Berdasarkan defenisi yang telah dikemukakan diatas maka pengertian dari Pemerintahan Daerah pada dasarnya sama yaitu suatu proses kegiatan antara pihak yang berwenang memberikan perintah dalam hal ini pemerintah dengan yang menerima dan melaksanakan perintah tersebut dalam hal ini masyarakat.

3. Azas-Azas Pemerintahan Daerah

Asas-asas pemerintahan daerah ada tiga yaitu: Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan. Yang dimaksud dengan Desentralisasi adalah Penyerahan sebagian urusan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, yang di maksud dengan sebagian urusan adalah karena tidak semua urusan dapat diserahkan kepada pemerintah daerah, misalnya penyerahan urusan pertahanan keamanan akan menimbulkan keberanian daerah untuk melawan pemerintah secara separatis, penyerahan urusan moneter akan membuat perbedaan dan kesenjangan pada mata uang, penyerahan urusan peradilan membuat pemberontak yang dijatuhi oleh Pemerintah Pusat berlahan menjadi perlawanan dalam peradilan di daerahnya.

¹³ S. Pamudji., *kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Membina Wilayah.*, Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 15

¹⁴ Taliziduhu Ndraha, *kybernology (ilmu pemerintahan baru).*, rineka cipta. Jakarta. Hlm 71


Mengurus adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pihak eksekutif sehingga Pemerintah Daerah kemudian membangun dinas-dinas sesuai dengan urusan yang diserahkan. Sedangkan pengaturan adalah agar peraturan daerah dapat dibuat sendiri oleh Pemerintah Daerah dengan berdirinya lembaga legislatif daerah atau DPRD, keberadaan legislatif daerah dan eksekutif daerah inilah yang kemudian mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri¹⁵

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat Pemerintah Pusat atau pejabat di atasnya (misalnya pada Provinsi) jadi begitu suatu Departemen di tingkat pusat melimpahkan wewenangnya kepada pejabat kantor wilayah Provinsi, atau pejabat kepala wilayah tersebut melimpahkan wewenang kepada kepala kantor Departemen di tingkat Kabupaten. sebagai kosekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomikan sekalipun kepada daerah apabila semua wewenang diberikan kepada Pemerintah Daerah maka akan muncul egoisme sektoral karena Pemerintah Daerah tidak mengetahui pelaksanaan dan sulit untuk ikut mengawasinya¹⁶. Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu:

- a. Terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah;
- c. Terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antar Pemerintahan Daerah;

¹⁵ Inu Kencana Syafie., 2011. *Etika Pemerintahan.*, PT Rineka Cipta. Jakarta. Hlm: 178

¹⁶ *Ibid* Hlm: 178



- d. Teridentifikasinya potensi dan terpilihkannya keaneka ragam sosial budaya daerah;
- e. Tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum, masyarakat; dan
- f. Terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam system administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁷.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cermin dari sistem prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberikan penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi¹⁸.

4. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua yaitu tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dan tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebagai berikut.

¹⁷ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

¹⁸ Diakses melalui google, *Tugas Pembantuan.*, pada hari rabu 11 mei 2011, pukul 20.00 Wib

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Penyediaan sarana dan prasarana
- e. Penanganan bidang kesehatan
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial
- g. Penanggulangan masalah sosial lintas Kabupaten/Kota
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas Kabupaten/Kota
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas Kabupaten/Kota
- j. Pengendalian lingkungan hidup
- k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas Kabupaten/Kota
- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas Kabupaten/Kota
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan Kabupaten/Kota
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan

- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Penyediaan sarana dan prasarana
- e. Penanganan bidang kesehatan
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial
- g. Penanggulangan masalah sosial
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah
- j. Pengendalian lingkungan hidup
- k. Pelayanan pertanahan
- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lain
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

5. Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sebagai upaya mencapai tujuan otonomi daerah yang berhasil dan berdaya guna, diperlukan suatu sistem yang bersifat *built up* maupun yang bersifat dapat mendorong kreativitas dan motivasi daerah itu sendiri dalam menjalankan urusan pemerintahan sendiri¹⁹. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

¹⁹ Siswanto Sunarno., *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia.*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm: 109

dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas sentralisasi dan desentralisasi secara bersama-sama, dengan penekanan yang bergeser secara dinamis dari waktu ke waktu dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah²⁰.

Tujuan dari pengawasan ini yaitu untuk menjamin agar terselenggaranya pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan harapan yang telah ditentukan di dalam ketentuan perundang-undangan.

Adapun pengertian Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
2. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah²¹.

Pemerintah memberikan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah tersebut. Sanksi dimaksud antara lain dapat berupa penataan kembali suatu daerah otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah baik peraturan daerah, keputusan Kepala Daerah, dan ketentuan lain yang ditetapkan daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²⁰ Menteri dalam negeri., *Uraian pengawsan pemerintahan daerah.*

²¹ Diakses melalui google, *penyelengaran pemerintahan daerah.*, 30 september 2011.,pukul 16.00 wib.

B. Tinjauan Umum Pemerintahan Yang Baik

1. Pengertian Pemerintahan Yang Baik

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambahkan awalan “pe” menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintahan merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintah berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri²².

Sedangkan pengertian Pemerintahan yang baik adalah sikap dimana kekuasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan Negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial budaya, politik, dan ekonomi. Dalam prakteknya mesti disertai bersih dan beribawa yang merupakan modal pemerintahan yang efektif, efisien, jujur transparan, dan tanggung jawab, sehingga menyatu dalam istilah pemerintahan lokal yang baik.

Adapun beberapa pendapat para pakar, yaitu:

Menurut Dadang Solihi Pemerintahan yang baik adalah konsepsi tentang:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokrasi, dan efektif.
- b. Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha/swasta, masyarakat²³.

Sedangkan Koiiman mengatakan Pemerintahan yang baik merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat, dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut²⁴.

²² Inu Kencana Syafie., 2011. *Etika Pemerintahan.*, PT Rineka Cipta. Jakarta. Hlm: 61

²³ Diakses melalui google, *Pengertian Pemerintahan Yang Baik menurut Ahli*, pada hari Selasa 11 Mei 2011, pukul 20.00 wib

²⁴ Ibid., pukul 20.10 wib

Sementara itu Bintoro Tjokroamidjojo mengatakan Pemerintahan yang baik dapat dicapai melalui pengaturan yang tepat antar fungsi pasar dengan fungsi organisasi publik sehingga dicapai transaksi-transaksi dengan biaya yang paling rendah²⁵.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa pakar, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan yang baik bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan baik²⁶

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang *Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel*

Pelaksanaan otonomi daerah yang didasarkan pada prinsip yang luas, nyata, dan bertanggung jawab mensyaratkan ada tata kelola pemerintahan yang baik. Suatu tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah, partisipasi yang aktif dari masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu, untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, seluruh elemen Pemerintahan Daerah harus senantiasa mendorong penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang *transparan, partisipatif, dan akuntabel*²⁷.

Salah satu dimensi penting dalam melihat penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di daerah adalah adanya transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Transparansi merupakan salah satu aspek

²⁵ Ibid., pukul 20.15 wib

²⁶ Diakses melalui google, *Pemerintahan Yang Baik.*, pada hari rabu 11 Mei 2011, Pukul 20.00 Wib

²⁷ Hari Sabarno., *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan.*, Sinar Grafika. jakarta. Hlm: 37

mendasar bagi terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Perwujudan tata Pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan untuk mendapatkan akses bagi masyarakat terhadap proses pengambilan kebijakan publik. penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mengabaikan transparansi akan sangat sulit untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi berbagai dimensi yang meliputi transparansi anggaran, transparansi pelaksanaan program kerja pemerintah daerah, dan transparansi pertanggungjawaban kinerja. Transparansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah mekanisme publik yang dapat memiliki akses informasi terhadap proses jalannya Pemerintahan Daerah. Secara umum transparansi dalam penyelenggaraan akan menekan terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di tingkat birokrasi lokal. Keterbukaan birokrasi di daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakannya merupakan iktikad untuk menciptakan *good and clean government*²⁸.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang transparansi seharusnya menjadi prinsip yang diterapkan di setiap Pemerintahan Daerah. Tingginya tingkat transparansi akan meningkatkan pemerintahan yang bersih dari kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini diakibatkan adanya kontrol dari masyarakat melalui penerapan prinsip transparansi.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah di era reformasi ini, rendahnya transparansi sering kali disebabkan perbedaan persepsi dari aktor pelaksana

²⁸ *Ibid* Hlm: 37-38

otonomi daerah. Seringkali Pemerintah Daerah menganggap transparansi bukan merupakan kebutuhan yang perlu dilaksanakan. Pada praktik penyusunan anggaran, pemerintah daerah sering menganggap prosesnya cukup transparan ketika sidang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan secara terbuka, sedangkan hasil penetapan tertulis tidak dapat diketahuin oleh pihak luar. Pemerintah sering kali menganggap dokumen pendapatan dan belanja daerah merupakan dokumen yang harus dijaga kerahasiaannya. Pada hakikatnya dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan tolak ukur terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah²⁹.

3. Otonomi Daerah Yang Berbasis *Good Local Governance*

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini telah terjadi pergeseran paradigma *rule governance* menjadi *good governance*. Dalam paradigma *rule governance* penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik senantiasa menyandarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, paradigma *good governance* tidak hanya terbatas pada penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang tidak hanya melibatkan pemerintahan atau Negara semata, tetapi harus melibatkan internal maupun eksternal birokrasi³⁰.

Pemahaman *governance* tentu tidak sama dengan konsep *government*. Konsep *government* lebih ditujukan pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kekuasaan tertinggi (Negara dan pemerintah). Disisi lain, *governance*

²⁹ *Ibid* Hlm: 38-39

³⁰ *Op. cit.*, Hari Sabarno., Hlm: 16-17

tidak sekedar melibatkan Pemerintah, tetapi juga, melibatkan peran stakeholder diluar Negara dan Pemerintah sehingga pihak yang terlibat menjadi sangat luas. Semetara konsep *governance* di artikan pemerintahan menunjuk pada proses, yaitu proses penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif, masyarakat dan pihak swasta. Praktik yang terbaiknya disebut *good governance* (pemerintahan yang baik).

Dalam pelaksanaan prinsip *good governance*, Negara merupakan pihak yang paling berperan penting dalam merealisasikan prinsip tersebut. Hal ini disebabkan fungsi regulasi yang memfasilitasi sektor dunia usaha swasta dan masyarakat serta fungsi administratif penyelenggaraan pemerintahan melekat pada Negara (Pemerintah). Peran pemerintah melalui fungsi regulasi ini sangat penting dalam memfasilitasi berjalannya perikehidupan kebangsaan secara keseluruhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perwujudan *good governance* lebih tepat bila dimulai dengan membangun landasan penyelenggaraan Negara yang baik dan berpedoman pada hukum dan peraturan perundang-undangan³¹

³¹ *Ibid* Hlm: 17-18

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan pemerintahan Yang Baik.

Pembentukan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, telah melahirkan beberapa produk undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Secara substansial Undang-Undang tersebut mengatur tentang bentuk susunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara normatif Undang-Undang tersebut telah mampu mengikuti perkembangan perubahan pemerintahan daerah sesuai dengan perkembangan zaman. Secara empiris undang-undang tersebut dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang sebelumnya memberikan implikasi terhadap kedudukan dan peran formal kekuasaan eksekutif lebih dominan dari kekuasaan legislatif daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan undang-undang sebelumnya, kedudukan Kepala Daerah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif, memiliki

kewenangan yang lebih besar daripada kekuasaan DPRD sebagai pelaksana kekuasaan legislatif. Secara ekstrim dapat dikatakan bahwa Kepala Daerah tidak diberhentikan langsung oleh DPRD. Kepala Daerah tidak bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPRD, dan pelaksanaan tugasnya hanya memberikan keterangan pertanggungjawaban.³²

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, lahir dalam kancah retaknya reformasi di Indonesia. Kelahiran undang-undang tersebut untuk menjawab kebutuhan tuntutan reformasi yang memberikan implikasi dan simplikasi terhadap kedudukan DPRD berbalik lebih kuat dibanding dengan kekuasaan eksekutif, dengan beberapa kewenangan yang dimiliki, antara lain kewenangan memilih Kepala Daerah dan kewajiban Kepala Daerah untuk memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta beberapa hak lainnya misalnya hak meminta keterangan, hak menyidiki, hak menyatakan pendapat, dan hak menentukan anggaran DPRD.

Dengan keadaan tersebut dapatlah dikatakan bahwa telah terjadi perubahan radikal dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Paling substansial adalah dalam penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh para penyelenggaraan kekuasaan oleh Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, lebih khusus lagi hubungan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif daerah sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam kondisi hubungan yang tidak memiliki pola hubungan kewenangan yang menganut kesetaraan atau kemitraan, sebagaimana diamanatkan oleh

³² Siswanto Sunarno., 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia.*, Sinar Grafika. Jakarta. Hal: 54

Undang-Undang. Secara teoritis atau asumsi-asumsi yang dapat diungkapkan adalah pola hubungan kewenangan yang setara, seimbang, dan sinergis, antara pemegang kekuasaan, yakni lembaga eksekutif dan lembaga legislatif daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, akan dapat menjadi basis ke arah terciptanya *checks and balances* sebagai prasyarat ke arah perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih demokratis³³.

Pada saat ini telah ada dua undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 terdapat beberapa perubahan, pencabutan isi pasal yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 26 berbunyi:

(1) Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas³⁴:

- a. Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
- b. Membantu Kepala Daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.
- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Kota bagi wakil Kepala Daerah Provinsi.
- d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kelurahan, Dan desa bagi Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

³³ *Ibid.* Hal: 55

³⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 26

- e. Memberikan saran dan Pertimbangan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan daerah.
 - f. Melaksanakan tugas dan kewajiban Pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.
 - g. Melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Wakil Kepala Daerah menggantikan Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya apabila Kepala Daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 26 terdapat penambahan isi pasal, yaitu penambahan ayat 4,5,6 dan 7 yaitu³⁵:

- (4) Untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, Kepala Daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil Kepala Daerah berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk dipilih oleh rapat paripurna DPRD.
- (5) Untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari calon perorangan dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, Kepala Daerah mengajukan 2 (dua) orang calon Wakil Kepala Daerah untuk dipilih langsung oleh sidang paripurna DPRD.
- (6) Dalam hal kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah yang bersal dari partai politik atau gabungan dari partai politik karena meninggal dunia,

³⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 26

berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, Kepala Daerah mengajukan 2 (dua calon) wakil Kepala Daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangannya terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah untuk dipilih oleh rapat paripurna DPRD.

(7) Dalam hal kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah yang bersal dari calon perseorangan karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, Kepala Daerah mengajukan 2 (dua) orang calon Wakil Kepala Daerah untuk dipilih oleh rapat paripurna DPRD.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 42 berbunyi:

(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang³⁶:

- a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- b. Membahas dan menyetujui rencana perda tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Kabupaten/Kota.

³⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 42

- e. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah.
 - f. Memberikan pendapatan dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
 - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - h. Meminta laporan keterangan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - i. Dihapus.
 - j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah.
 - k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- (2) selain tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 42, terdapat penghapusan isi Pasal 42 ayat (1) huruf I dan penjelasan huruf e diubah, yaitu³⁷.

Penjelasan isi Pasal 42 ayat (1) huruf e, yang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dikatakan cukup jelas.

3. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 56 berbunyi³⁸:

- (1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

³⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 42

³⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 56

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 56 ayat (2) diubah yang berbunyi sebagai berikut³⁹:

Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang ini.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 58 berbunyi⁴⁰:

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

- a. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara kesatuan Negara Republik Indonesia serta Pemerintah.
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjut tingkat atas dan/atau sederajat.
- d. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap karena melakukan tindak yang diancam dengan tindak pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki putusan hukum tetap.
- h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.
- i. Menyerahkan daftar harta kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan.

³⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 56 ayat 2

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 58

- j. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara.
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- m. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak.
- n. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri.
- o. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- p. Tidak dalam status sebagai pejabat Kepala Daerah.

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 58 terdapat perubahan, penghapusan dan penambahan isi yaitu⁴¹:

Pasal 58 huruf d dan f yang telah di rubah.

Huruf d, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon Gubernur/Wakil Gubernur dan berusia 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

Huruf f, tidak pernah di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Huruf l dihapus dan di tambahkan 1(satu) huruf, yakni huruf q, yang berbunyi sebagai berikut.

Huruf q, mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang masih menduduki jabatannya.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 58

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 59 berbunyi⁴²:

1. Peserta pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
2. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
3. Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.
4. Dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.
5. Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan :
 - a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;
 - b. Kesepakatan tertulis antarpolitical party yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon;
 - c. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
 - d. Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara berpasangan;
 - e. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;

⁴² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008, Pasal 59

- f. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - g. Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - h. Surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya.
 - i. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - j. Kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan
 - k. Naskah visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis.
6. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.
 7. Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 59, beberapa isi Pasal⁴³: ayat (1) diubah, ditambahkan ayat 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 4a, 5a, 5b.

- (1) Peserta pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah;
- a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
 - b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang,

⁴³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 59

(2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

(2a) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).

(2b) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 50.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);

- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500,000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan
 - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).
- (2c) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2a) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dimaksud.
- (2d) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2b) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud.
- (2e) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (4a) Dalam proses penetapan pasangan calon perseorangan, KPU provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.
- (5a) Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan:
- a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan;
 - b. Berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
 - c. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;
 - d. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- e. Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Surat pernyataan nonaktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di daerah wilayah kerjanya;
 - g. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - h. Kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan
 - i. Visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis.
- (5b) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) huruf b hanya diberikan kepada satu pasangan calon perseorangan.
- (6) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.
- (7) Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 59A yaitu⁴⁴:

- (1) Verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dilakukan oleh KPU Provinsi yang dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.
- (2) Verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan untuk pemilihan Bupati/wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang dibantu oleh PPK dan PPS.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, pasal 59A

- (3) Bakal pasangan calon perseorangan untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.
- (4) Bakal pasangan calon perseorangan untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan diserahkan.
- (6) Hasil verifikasi dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara, yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada bakal pasangan calon.
- (7) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (8) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU kabupaten/kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada bakal pasangan calon.
- (9) Dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dipergunakan oleh bakal pasangan calon dari perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan.
- (10) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon

dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.

- (11) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Provinsi dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada bakal pasangan calon untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan jumlah dukungan untuk pencalonan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 60, yaitu⁴⁵:

- (1) Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran.
- (3) Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD.
- (4) KPUD melakukan penelitian ulang kelengkapan dan atau perbaikan persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 60

- (5) Apabila hasil penelitian berkas pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUD, partai politik dan atau gabungan partai politik, tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 60 ayat 2, ayat 4, ayat 5 diubah dan di tambahkan ayat 3a, ayat 3b, ayat 6, sehinggal pasal 60 berbunyi sebagai berikut⁴⁶:

- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran,
- (3) Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59 ayat (5), partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/ Kota.
- (3a) Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (5a) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3b) Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf a, calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 60

paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

- (3c) Apabila calon perseorangan ditolak oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 atau Pasal 59 ayat (5a), pasangan calon tidak dapat mencalonkan kembali.
- (4) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b) sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan.
- (5) Apabila hasil penelitian berkas calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan calon,
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan administrasi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 62 yaitu⁴⁷:

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya, dan pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPUD.
- (2) Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 62

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 62 ayat 1 diubah dan ditambahkan ayat 1a, 1b, 1c dan ayat 3, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut⁴⁸:

- 1a Pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota,
- 1b Pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/gabungan partai politik sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- 1c Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) setelah ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon sehingga tinggal 1 (satu) pasang calon, pasangan calon tersebut dikenai sanksi sebagaimana diatur pada ayat (1b) dan denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), pasangan calon perseorangan dimaksud dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti pasangan calon perseorangan lain.

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 63 yaitu⁴⁹:

- (1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPUD melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 62

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 63

pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

- (2) Dalam hal salah 1 (satu) calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
- (3) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangannya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPUD melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 63 ayat 1, ayat diubah dan di tambahkan ayat 1a, ayat 1b, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, sehingga pasal 63 berbunyi sebagai berikut⁵⁰:

- (1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangannya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia,

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 63

- (1a) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkannya paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran,
- (1b) Dalam hal salah seorang dari atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari,
- (3) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara, calon kurang dari 2 (dua) pasangan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (4) Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
- (5) KPU provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi usulan pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menetapkannya paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
- (6) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (7) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 30 (tiga puluh) hari.

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 64 yaitu⁵¹:

- (1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) partai politik atau gabungan partai politik yang pasangannya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KPUD melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 64, ayat 2 diubah, dan ditambahkan ayat 3, sehingga pasal 64 berbunyi sebagai berikut⁵²:

- (2) Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangannya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
- (3) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 64

⁵² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 64

11. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 75, yaitu⁵³:

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon.
- (4) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan ke KPUD bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau oleh tim kampanye.
- (6) Penanggung jawab kampanye adalah pasangan calon, yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye.
- (7) Tim kampanye dapat dibentuk secara berjenjang di Provinsi, Kabupaten/Kota bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kabupaten/Kota dan kecamatan bagi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- (8) Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
- (9) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPUD dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.

⁵³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 75

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 75 Ayat 3 diubah sehingga pasal 75 berbunyi sebagai berikut⁵⁴:

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau oleh pasangan calon perseorangan.

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 107, yaitu⁵⁵:

- (1) Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.
- (3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.
- (5) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 75

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 107

- (6) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (7) Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (8) Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 107, ayat 2 dan ayat 4 diubah sehingga pasal 107 berbunyi sebagai berikut⁵⁶:

- (1) Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya dinyatakan terbesar.

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 108 yaitu:

- (1) Dalam hal calon wakil Kepala Daerah terpilih berhalangan tetap, calon Kepala Daerah terpilih dilantik menjadi Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan dua calon Wakil Kepala Daerah kepada DPRD untuk dipilih.
- (3) Dalam hal calon Kepala Daerah terpilih berhalangan tetap, calon Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik menjadi Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan dua calon Wakil Kepala Daerah kepada DPRD untuk dipilih.
- (5) Dalam hal pasangan calon terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 107

pertama dan kedua mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.

- (6) Untuk memilih wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), pemilihannya dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 108, ditambahkan ayat 5a, sehingga pasal 108 berbunyi sebagai berikut⁵⁷:

- (5a) Dalam hal pasangan calon terpilih dari calon perseorangan berhalangan tetap, pasangan calon yang meraih suara terbanyak kedua dan ketiga diusulkan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota kepada DPRD untuk dipilih menjadi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari,

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 115, yaitu⁵⁸:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 108

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 115

perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- (4) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah menurut undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 115, terdapat penambahan ayat yaitu ayat 7, ayat 8, ayat 9, sehingga pasal 115 berbunyi sebagai berikut⁵⁹:

- (7). Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung bakal pasangan calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- (8). Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (9). Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU kabupaten/kota, dan anggota KPU provinsi yang dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 233, yaitu⁶⁰:

- (1) Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2005 diselenggarakan pemilihan Kepala Daerah secara

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 115

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 233

langsung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini pada bulan Juni 2005.

- (2) Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 diselenggarakan pemilihan Kepala Daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini pada bulan Desember 2008.

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 233 ayat 1 dihapus, ayat 2 diubah dan ditambahkan 1 ayat lagi, sehingga pasal 233 berbunyi⁶¹:

- (1) Dihapus.
- (2) Pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada bulan November 2008 sampai dengan bulan Juli 2009 diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini paling lama pada bulan Oktober 2008.
- (3) Dalam hal terjadi pemilihan Kepala Daerah putaran kedua, pemungutan suara diselenggarakan paling lama pada bulan Desember 2008.

16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 235 berbunyi⁶²:

Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya pada bulan dan tahun yang sama dan/atau dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, pemungutan suaranya diselenggarakan pada hari yang sama.

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 235 diubah dan ditambahkan 1 satu ayat lagi, sehingga pasal 235 menjadi 2 ayat yang berbunyi⁶³:

- (1) Pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

⁶¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 233

⁶² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 235

⁶³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 235

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2008 sampai dengan Juli 2009 dapat diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama.

- (2) Pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari, setelah bulan Juli 2009 diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama.

17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 236 berbunyi⁶⁴:

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa yang ada pada saat mulai berlakunya undang-undang ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Anggota badan perwakilan desa yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini menjalankan tugas sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini sampai habis masa jabatannya.

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 236 ditambahkan pasal 236A, 236B, 236C sehingga pasal ini berbunyi sebagai berikut⁶⁵:

- 236A. Dalam hal penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan berlangsung sebelum terbentuknya panitia pengawas pemilihan oleh Badan Pengawas Pemilu, DPRD berwenang membentuk panitia pengawas pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
- 236B. Pada saat berlakunya undang-undang ini, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang sudah terdaftar sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tidak mengundurkan diri dan jabatannya.
- 236C. Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 236

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 236

18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 239 yaitu⁶⁶;

Pada saat berlakunya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku:

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 239 ditambahkan satu Pasal yakni pasal 239A, yaitu⁶⁷:

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Analisis Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang berkaitan dengan Pemerintahan Yang Baik

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 masih terdapat sinkronisasi, demikian juga seperti yang dikatakan oleh J. Kaloh, di dalam bukunya "Kepemimpinan Kepala Daerah", Pemerintah telah melakukan langkah tepat dengan merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan menghadirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008⁶⁸. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlakunya Undang-Undang 32 tahun 2004 walaupun telah diberlakukannya Undang-Undang 12 Tahun 2008 serta penyempurnaan dan penambahan beberapa Pasal yaitu: Pasal 26, Pasal 42, Pasal 56, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 59a, Pasal 60, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 75, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 115, Pasal 233, Pasal 235, Pasal 236a, Pasal 236b, Pasal 236c, Pasal 239a.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 239

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 239

⁶⁸ J. kaloh, 2009, *kepemimpinan kepala daerah*, sinar grafika, jakarta, hlm 192.

Sejalan dengan itu Dadang Solihin berpendapat Pemerintahan yang baik merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha/swasta, dan masyarakat⁶⁹. Dengan itu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan pemerintahan yang baik dan dapat di uraikan diantaranya:

1. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Di dalam Pasal ini terdapat penambahan isi pasal mengenai kekosongan jabatan bagi Wakil kepala daerah, baik Wakil Kepala Daerah yang di calonkan oleh partai politik, gabungan partai politik maupun yang berasal dari calon perorangan yang masa jabatannya masih tersisa 18 bulan atau lebih, Kepala daerah mengajukan 2 orang calon Wakil Kepala Daerah yang berasal dari partai politik, gabungan partai politik dan perorangan yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kemudian dapat dipilih melalui rapat paripurna DPRD.

Kekurangan Pasal ini yakni, apabila masa jabatan Wakil Kepala Daerah tersisa kurang dari 18 bulan, maka proses pengangkatan pejabat pengantinya tidak di jelaskan terperinci bagaimana proses pengangkatannya.

Kelebihan Pasal ini: pada pasal 26 ayat 1 huruf c mengatakan tugas wakil kepala daerah memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Kota, hal ini memungkinkan Wakil Kepala daerah untuk lebih dekat dengan Daerah Kabupaten dan Kota, dan juga dapat menumbuhkan tercapainya Pemerintahan yang diinginkan oleh segenap masyarakat dimana

⁶⁹ Diakses melalui google, *Pengertian Pemerintahan Yang Baik menurut Ahali*, pada hari Selasa 11 Mei 2011, Pukul 20.00 Wib

dengan adanya pembagian tugas yang selama ini selalu dijalankan oleh Kepala Daerah. Dengan hal ini menjadikan suatu daerah itu dapat berkembang dengan semestinya karena adanya hubungan yang baik antara Kepala dan Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya masing-masing.

2. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Pada Pasal 42 ini terdapat pengaturan tugas dan wewenang DPRD sebagai lembaga legislatif diantaranya: membentuk Peraturan Daerah yang didalam proses pembuatannya DPRD berkerja sama dengan Kepala Daerah, dengan tujuan untuk mendapatkan satu visi dan misi. Membahas dan menyetujui rencana Peraturan Daerah tentang APBD bersama-sama dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan anggaran yang sesuai dengan PAD (pendapatan asli daerah), demi tercapainya pembangunan yang merata, melaksanakan pengawasan terhadap eksekutif di daerah, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan juga memilih Wakil Kepala Daerah apabila terjadi kekosongan, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, meminta laporan pertanggung jawaban terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, pasal ini sesuai dengan hak DPRD yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Kelemahan Pasal ini: adalah partisipasi masyarakat sangat kurang sebab seringkali dalam melakukan suatu keputusan itu tidak berdasarkan pada kebutuhan dari masyarakat.

Kelebihan Pasal ini: adalah terciptanya check and balance terhadap Pemerintahan sehingga eksekutif tidak keluar dari tugas dan wewenangnya dalam

menyelenggarakan Pemerintahan yang baik sebab adanya kontrol yang baik dari legislatif.

3. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Pada Pasal 56 ini pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di pilih dalam satu pasangan dan di laksanakan secara demokratis, pencalonan kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan yang memenuhi persyaratan, untuk calon perseorangan harus didukung oleh sejumlah orang yang telah di tetapkan oleh undang-undang.

Kekurangan Pasal ini: adalah dengan dipilihnya calon perseorangan didalam pemerintahan yakni antara eksekutif dan legislatif akan terjadi ketimpangan, dimana kecendrungan dalam menetapkan keputusan oleh eksekutif tidak didukung oleh legislatif karena eksekutif tidak memiliki dukungan di legislatif sebab legislatif dipilih melalui partai-partai politik.

Kelebihan Pasal ini: pasangan calon perseorangan memiliki legitimasi yang kuat, untuk ikut dalam pemilihan calon Kepala Daerah.

4. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Pada Pasal 58 ini setiap calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan warga Negara Republik Indonesia, yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah di tetapkan oleh undang-undang.

Kekurangan Pasal ini: di dalam pasal ini huruf o mengatakan "belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama dua



kali masa jabatan yang sama”, pasal ini tidak menjelaskan maksud dari jabatan yang sama⁷⁰.

5. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Di dalam Pasal ini dinyatakan peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik dan calon perseorangan. Partai politik dan gabungan partai politik untuk dapat mendaftarkan pasangannya harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

6. Pasal 59A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Berisikan mengenai verifikasi dan rekapitulasi calon baik dari calon partai politik/gabungan partai politik dan calon perseorangan.

7. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Setiap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, harus diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima laporan dari masyarakat dan hasil penelitian diberikan kepada partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan atau calon perseorangan. Apabila tidak dipenuhi, maka dimintakan calon yang baru dihitung sejak diberitahukan oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.

8. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Didalam Pasal ini dikatakan setiap calon yang telah ditetapkan oleh KPUD tidak dapat mengundurkan diri, apabila calon mengundurkan diri maka

⁷⁰ Diakses melalui, [www. Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com), pada tanggal 28 september 2011, pukul 15.00 wib

tidak dapat di gantikan dengan calon yang lain dan dikenakan sanksi tidak bisa ikut dalam pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di seluruh Indonesia.

Kelebihan Pasal ini: setiap calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah baik yang dari partai politik, gabungan partai politik atau calon perseorangan yang telah ditetapkan oleh KPU tidak dapat mengundurkan diri, apabila mengundurkan diri maka calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dikenakan sanksi.

9. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Didalam Pasal ini, apabila ada calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau calon perseorangan meninggal dunia sejak penetapan oleh KPU dan telah dimulainya masa kampanye. Maka partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan mengajukan calon pengganti paling lama 3 hari sejak pasangan calon mengundurkan diri, sejalan dengan itu KPUD memeriksa persyaratan administrasinya dan untuk itu apa bila calon pasangan kurang dari 2 calon, maka KPUD harus kembali membuka pendaftaran pengajuan pasangan calon peserta pemilu.

10. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Pasal ini menyatakan apabila ada pasangan calon atau salah satu calon yang berhalangan tetap sampai di mulainya pemungutan suara putaran kedua, maka pelaksanaan pemungutan suara harus di undur paling lama 30 hari, sedangkan untuk calon perseorangan yang berhalangan tetap dah hal ini mengakibatkan jumlah pasangan calon kurang dari 2 pasang calon, maka KPU

provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama.

11. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Berisi ketentuan mengenai kampanye dari pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

12. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Pasal ini menyatakan pemenang pemilu harus memperoleh 50% suara yang sah, apabila tidak terpenuhi maka pasangan yang memperoleh suara lebih dari 30% dari jumlah suara yang sah dinyatakan sebagai calon pemenang. Apabila terdapat lebih dari satu pasangan calon yang memperoleh suara sama, maka pemenangnya di tentukan berdasarkan pemenang diwilayah terluas, dan apabila tidak ada yang mencapai suara lebih dari 30%, maka dilakukan putaran kedua yang diikuti oleh calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, sehingga di dapatkan pasangan pemenang setelah dilaksanakannya putaran kedua.

13. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Pasal ini menyatakan apabila Wakil Kepala Daerah terpilih berhalangan tetap, maka Kepala Daerah dilantik terlebih dahulu dan Kepala Daerah mengajukan 2 calon Wakil Kepala Daerah kepada DPRD, untuk dapat dipilih, dan apabila Kepala Daerah berhalangan tetap maka Wakil Kepala daerah terpilih di lantik menjadi Kepala Daerah dan Kepala Daerah mengajukan dua calon Wakil Kepala Daerah ke DPRD untuk di pilih menjadi Wakil Kepala Daerah. Dalam hal pasangan calon terpilih berhalangan tetap maka pasangan calon yang memperoleh

suara terbanya kedua dan ketiga di usukan oleh KPU untuk dipilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling lama 30 hari.

14. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Dalam pasal ini di jelaskan mengenai memberikan keterangan palsu, menghilangkan hak pilih seseorang, pemalsuan surat, melakukan kekerasan.

15. Pasal 233 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Pasal ini menyatakan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada bulan November 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini, dalam hal terjadinya pemilihan Kepala Daerah putaran kedua, pemungutan suaranya harus dipilih pada bulan Desember 2009.

16. Pasal 235 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2008 samapi juni 2009, dapat dilakukan pemungutan suara yang dilakukan dengan bersamaan.

17. Pasal 236A, 236B, 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Dalam Pasal 236A, penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan tetap berlansung sebelum terbentuknya panitia pengawas pemilu oleh badan pengawas pemilu, DPRD berwenang membentuk badan pengawas pemilu.

Dalam Pasal 236B, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sudah terdaftar sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak mengundurkan diri dari jabatannya.

Dalam pasal 236C, penanganan sengketa hasil pemilu di alihkan dari Mahkamah Agung di alihkan ke Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan sejak undang-undang ini berlaku.

Kelemahan pasal ini: bahwasanya pasal ini memiliki 2 penafsiran berbeda terkait masa paling lama dalam undang-undang ini.

1. bila dikatakan paling lama 18 bulan maka dalam prakteknya bisa lebih cepat dari itu, paling lama 18 bulan dialihkan bisa lebih cepat dari itu, apalagi alasan-alasan di balik pasal itu semata-mata hanya demi memberikan waktu persiapan, mengambil pendapat jimly asshiddigie.⁷¹
2. sebelum 18 bulan boleh di alihkan, tetapi tidak jelas juga kapan waktu yang tepat.

18. Pasal 239A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Pada saat undang-undang ini di berlakukan maka semua yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

B. Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang sehingga dapat terwujudnya Pemerintahan yang baik.

Pemberian Otonomi Daerah akan mengubah perilaku Pemerintahan Daerah untuk lebih efisien dan profesional. Untuk itu, Pemerintahan Daerah perlu melakukan pengaturan ulang terhadap birokrasi yang selama ini dijalankan. Hal

⁷¹ Diakses melalui www.hukumonline.com ,pada hari rabu 28 september 2011, pukul 15.00 wib

tersebut dikarenakan pada saat ini dan di masa yang akan datang Pemerintahan (Pusat dan Daerah) akan menghadapi gelombang perubahan baik yang berasal dari tekanan *eksternal* maupun dari *internal* masyarakatnya. Dari sisi *eksternal*, Pemerintahan akan menghadapi globalisasi yang sarat dengan persaingan dan liberalisme arus informasi, investasi, modal, tenaga kerja, dan budaya. Di sisi *internal*, Pemerintahan akan menghadapi masyarakat yang semakin cerdas dan masyarakat yang semakin banyak tuntutan. Pada masa ini, ketika globalisasi sudah semakin meluas, Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah akan semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan, seperti pada perdagangan internasional, informasi dan ide, serta transaksi keuangan. Di masa depan, negara menjadi terlalu besar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil tetapi terlalu kecil untuk dapat menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh masyarakat⁷².

Kedepannya upaya pemberdayaan masyarakat memerlukan semangat untuk melayani masyarakat dan menjadi mitra masyarakat atau melakukan kerja sama dengan masyarakat. Dalam pelayanan mempunyai makna pengabdian atau pengelolaan pemberian bantuan yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan bangsa dalam membangun, Makna administrasi publik sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah yang tujuannya melayani masyarakat harus benar-benar dihayati oleh para penyelenggara pemerintahan.

Apabila dilihat dari sisi pelayanan, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12

⁷² Diakses melalui google, *Model Pemerintahan Masa Depan* oleh Toufik Firdaus Al Muzaky, pada hari senin 19 September 2011, pukul 19.00 Wib

Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah memberikan perluasan kewenangan kepada tingkat Pemerintah Daerah, dipandang sebagai salah satu upaya untuk memotong hambatan birokratis yang seringkali mengakibatkan pemberian pelayanan memakan waktu yang lama dan berbiaya tinggi. Dengan adanya desentralisasi, Pemerintahan Daerah harus mampu melaksanakan berbagai kewenangan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, seiring dengan pelayanan yang harus disediakan. Konsekuensinya, Pemerintahan Daerah dituntut untuk lebih mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, dalam arti lebih berorientasi kepada aspirasi masyarakat, lebih efisien, efektif dan bertanggung jawab⁷³ dan juga diperlukan penguatan kelembagaan, sistem dan personel dalam merealisasikan rencana strategis⁷⁴. Menurut penulis rencana strategis yang baik bukanlah rencana yang macam-macam. Rencana strategis yang baik harus memiliki unsur penerapan yang terukur, Rencana strategis haruslah diiringi dengan penerapan visi dan misi Daerah, visi dan misi yang dibuat bukan berdasar kekuatan penguasa daerah tetapi berdasar keinginan masyarakat didaerah, sehingga kedepannya kepercayaan masyarakat akan meningkat dan dapat mewujudkan Pemerintahan yang baik yang menguntungkan bagi masyarakat, Daerah dan Negara.

⁷³ Diakses melalui google, *Harapan Pemerintahan dimasa depan*, pada hari senin 19 september 2011, pukul 19.00 Wib

⁷⁴ Diakses melalui google, *Konstruksi masa depan Pemerintahan Daerah di Indonesia* oleh M. Mas'ud Said, pada hari senin 19 september 2011, pukul 19.10 Wib

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas apabila di bandingkan dapat di simpulkan:

1. Bahwasanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 lebih baik dari pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dikatan lebih baik, Tetapi dalam perubahan tersebut masih terdapat kekurangan seperti yang terdapat pada salah satu isi pasal yaitu pasal 58, huruf o, pasal ini tidak menjelaskan maksud dari jabatan yang sama dan pasal 236C, pasal ini memiliki dua penafsiran berbeda terkait masa paling lama dalam pasal ini. (1) bila dikatakan paling lama 18 bulan maka dalam prakteknya bisa lebih cepat dari itu, paling lama 18 bulan dialihkan bisa lebih cepat dari itu, apalagi alasan-alasan di balik pasal itu semata-mata hanya demi memberikan waktu persiapan. (2)sebelum 18 bulan boleh di alihkan, tetapi tidak jelas juga kapan waktu yang tepat. Serta Kelebihannya terdapat pada beberapa Pasal yaitu: pada Pasal 26 ayat 1 huruf c mengatakan tugas Wakil Kepala Daerah memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Kota, hal ini memungkinkan Wakil Kepala Daerah untuk lebih dekat dengan Daerah Kabupaten dan Kota, dan juga dapat menumbuhkan tercapainya Pemerintahan yang diinginkan oleh segenap masyarakat dimana adanya pembagian tugas yang selama ini selalu dijalankan oleh Kepala Daerah. Hal ini menjadikan suatu daerah dapat berkembang dengan semestinya

karena adanya hubungan yang baik antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya masing-masing. Sedangkan Pada Pasal 42, terciptanya check and balances terhadap pemerintahan sehingga eksekutif tidak keluar dari tugas dan wewenangnya dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik sebab adanya kontrol yang baik dari legislatif. Pada Pasal 56, pasangan calon Perseorangan memiliki legitimasi yang kuat, untuk ikut dalam pemilihan calon Kepala Daerah. Pasal 59, setiap calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah baik yang dari partai politik, gabungan partai politik atau calon perseorangan yang telah ditetapkan oleh KPU tidak dapat mengundurkan diri, apabila mengundurkan diri maka calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dikenakan sanksi.

2. Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang adalah Pemerintahan Daerah yang melaksanakan Undang-Undang 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah dan pemerintahan yang mendukung keinginan masyarakat baik di dalam bidang birokrasi maupun bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

B. Saran

1. Pelaksanaan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dengan baik dari semua penyelenggara Pemerintahan akan dapat menghasilkan pemerintahan yang baik, yang sesuai dengan keinginan seluruh masyarakat di daerah. Untuk itu peranan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di daerah harus terus di awasi oleh Pemerintah Pusat, agar Pemerintah Daerah dalam

pelaksanaannya tidak melenceng dari tujuan undang-undang pemerintahan daerah.

2. Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang hendaknya memperhatikan aspirasi masyarakat daerah dan kebutuhan masyarakat tanpa mengenyampingkan undang-undang yang berlaku sehingga kedepannya aspirasi rakyat dan kebutuhan masyarakat dapat di laksanakan oleh pemimpin di daerah agar terwujudnya pemerintahan yang baik.



DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU:

- Didi Nazmi Yunas., 1992. *Konsepsi Negara Hukum.*, Padang: Angkasa Raya.
- Dewi Rosecha., 2010. *Sukses Menulis Proposal, Tesis, dan Disertasi.*, Keen Books.
- J. Kaloh, 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah*, jakarta, sinar grafindo.
- Josef Riwu Kaho., 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia.*, jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- HAW.Widjaja., 2009. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Hari Sabarno., 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan bangsa.*, Jakarta: sinar grafika.
- Inu Kencana Syafiie., 2011. *Etika Pemerintahan.*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mamudji,Sri dan Soejono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif:suatu Tinjauan Singkat*, jakarta: raja grafindo.
- Muhadam Labolo, 2007, *Memahani Ilmu Pemerintahan*, jakarta: PT raja grafindo persada.
- Siswanto Sunarno., 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (keperintahan yang bak)*. Bandung. Mandar maju.
- Syaukani, Afan Gafar, Ryaas Rasyid., 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta. Pustaka pelajar.
- Taliziduhu, 2003, *Kybernology (ilmu pemerintahan baru)*. Jakarta. Rineka cipta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tetang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

C. WEBSITE:

www.google.com. Diakses pada hari kamis 3 Desember 2010. Pukul 14.40 Wib.

www.google.com. Diakses pada hari Rabu 11 Mei 2011. Pukul 19.00 Wib.

www.google.com. Diakses pada hari Senin 19 September 2011. Pukul 19.00 Wib.

www.hukumonline.com. Diakses pada hari Rabu 28 September 2011. Pukul 15.00 wib.

